



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor :67 - K / PM-I-03 / AD / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CHAIRUL
Pangkat/ Nrp : Praka / 311980018140676
Jabatan : Ta Kodim-0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Medan, 25 Juni 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim-0319/Mentawai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim/0319 Mentawai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 10 / IX / 2013 tanggal 17 September 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 032/Wbr selaku Papera sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 74 / X / 2013 tanggal 4 Oktober 2013. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 6 Nopember 2013 selaku Papera Nomor : Skep / 98 / X / 2013 tanggal 31 Oktober 2013.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/4 Padang dalam perkara ini Nomor : BP-67/A-67/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 38 / III / 2014 tanggal 14 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 60 / K / AD / I-03 / IV / 2014 tanggal 25 april 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 60 / K / AD / I-03 / III / 2014 tanggal 25 April 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Padang Jl. Beringin Raya No.21 Lolong Padang Nomor R/1519/X/2013/BNNP Tanggal 07 Oktober 2013 tentang hasil Test Urine Pernonel Kodim 0319/Mentawai atas nama Terdakwa Praka Chairul NRP 31980018140676 dengan hasil menngadung Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala badan narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH, M. Si.
- 1 (satu) Eksemplar UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor I.3458/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 18 September 2013 tentang laporan hasil uji pemeriksaan urine milik Praka Chairul NRP 31980018140676 Ta Kodim 0319/Mentawai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang : Nihil

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.
 - b. Bahwa Terdakwa sadar, mengetahui dan tahu perbuatan Terdakwa salah
 - c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
 - d. Bahwa Terdakwa didalam menjalani persidangan selalu kooperatif.
 - e. Bahwa Terdakwa dalam menjalani dinas sehari-hari disatuannya Terdakwa tidak ada melanggar yang bertentangan dengan hukum.
 - f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai 2 orang anak yang masih kecil-kecil yang duduk dibangku sekolah dan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga.
 - g. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berbuat lebih baik lagi dalam menjalani aktivitas dinas sehari-hari.

Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan menghilangkan dari Tuntutan Oditur Militer dipecat dari dinas Militer dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat berdinas aktif lagi disatuannya.

Mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk Terdakwa tidak ditahan mengingat Terdakwa dalam menjalani persidangan selalu mengikuti dalam persidangan

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 60 / K / AD / I-03 / IV / 2014 tanggal 25 April 2014 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas di tempat penjualan ikan di Pelabuhan Tua Pejat Mentawai provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui oendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan ke Linud 100 Binjai, tahun 1998 s/d 2000 tugas Operasi sadar Nusa di Aceh , tahun 2000 s/d 2001 operasi Gerakan aceh Merdeka , tahun 2003 s/d 2003 tugas operasi di Aceh, tahun 2004 dikaryakan ke Pemko Medan Kota, tahun 2009 pindah tugas ke Kodam I/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB tahun 2009 pindah tugas ke Korem 032/Wbr dan terahir bertugas di Kodim 0319/Mentawai sampai sekarang dengan pangkat terahir Praka NRP 31980018140676.

2. Bahwa tanggal tidak ingat lagi di bulan Juli 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto pekerjaan penjual ikan di pelabuhan Tua Pejat telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) lunting kemudian dihisap bersama-sama secara bergantian ditempat penjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
3. Bahwa tanggal 4 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib bersama Sdr. Anto telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) lunting dihisap bersama-sama secara bergantian di tempat penjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Metawai.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja seperti menghisap rokok , lalu ujung luntingan tersebut dibakar dengan korek api dan dihisap bergantian dengan Sdr. Anto.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 di kesatuan Terdakwa Kodim 0319/Mentawai diadakan pemeriksaan urine terhadap 23 (dua puluh tiga) orang anggota Kodim 0319/Mentawai diantaranya Terdakwa yang dilakukan Petugas BNN Prov Sumbar atas permintaan Dandim 0319/Mentawai (Letkol Dedik Ermanto, S.IP.).
6. Bahwa cara pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Petugas BNN Prov Sumbar yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang personel Kodim 0319/Mentawai seluruh anggota dikumpulkan oleh Kasdim 0319/Mentawai di depan aula Ma Kodim lalu diberi pengarahan, selanjutnya diambil alih oleh tim pemeriksa dari BNN prov Sumbar kemudian satu persatu secara bergiliran diberi botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor langsung menuju toilet yang di awasi piket Kodim 0319/Mentawai lalu memasukan air seni/urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian petugas BNN melakukan pemeriksaan.
7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN Prov Sumbar terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Prov Sumbar Jl. Beringin Raya No.21 Lolong Padang Sumbar Nomor R/1519/X/2013/BNNP tanggal 07 Oktober 2013 telah melaksanakan hasil test urine personel Kodim 0319/Mentawai atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan Pratu Roni Andreang Tanjung Nrp 310010027501180 positif mengandung Narkotika Golongan-I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH,M.Si.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 terdakwa diserahkan ke penyidik Denpom I/4 Padang untuk menjalani proses hukum dan oleh penyidik urine Terdakwa diambil dan diperiksa ke Laboratorium Kesehatan UPDT balai laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
9. Bahwa setelah diperiksa di Laboratorium UPDT balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terhadap urine Terdakwa dengan hasil analisa Tetrahydrocannabinol (THC) ditemukan dalam urine Terdakwa dan dibuatkan surat Laporan Hasil Uji dari UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX2013 tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh an. Manajer Tehnik Lab. Klinik UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Gustina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis ganja pada bulan Juli 2013 sebelum pemeriksaan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang diberi Sdr. Anto di penjualan ikan Tua Pejat Mentawai dan pada tanggal 4 September 2013 dipenjualan ikan Pelabuhan Tua Pejat mentawai bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan serta mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Penasehat Hukum yaitu An. Serka Syufriadi, SH Nrp 21010027110382 selaku Penasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Korem 032/Wbr Nomor Sprin : 585 / VIII / 2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Chairul Praka NRP. 31980018140676 tertanggal 25 Agustus 2014 kepada Syufriadi, S.H. Serka NRP. 21010027110382.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DENDI SARTIKA
Pangkat/NRP : Serda / 1190107310680



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : bamin Intel 0319/Mentawai
Kesatuan : Kodim-0319/Mentawai
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 2 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0319/Mentawai.

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2013 di Kodim 0319/Mentawai dalam hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperintahkan tanggal 13 September 2013 berdasarkan surat permohonan Dandim 0319/Mentawai kepada Kepala BNNP sumbar dalam rangka program kerja Bin Intelpam bidang P4GN Triwulan II Tahun 2013 untuk melakukan pemeriksaan terhadap 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/Mentawai yang dicurigai terindikasi menggunakan Narkotika.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat diruangan aula Makodim 0319/Mentawai datang 2 (dua) orang petugas BNN Provinsi Sumbar dengan didampingi 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/4 padang untuk melakukan pemeriksaan/tes urine terhadap 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/Mentawai.
4. Bahwa Saksi mengetahui dengan dilakukannya pemeriksaan urine anggota personel di Makodim 0319/Mentawai oleh BNN Provinsi Sumbar sebelumnya sudah adanya surat permohonan dari Dandim untuk program kerja Bin Intelpam bidang P4GN, termasuk urine Saksi diperiksa saat berada di dalam aula makodim 0319/Mentawai sedangkan tugas Saksi diperintahkan untuk mendampingi tim petugas BNN Provinsi Sumbar dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan urine serta mengambil dokumentasi.
5. Bahwa Saksi mengikuti pelaksanaan pengambilan urine terhadap anggota Kodim 0319/Mentawai dengan cara pertama seluruh anggota dikumpulkan Kasdim 0319/Mentawai di depan aula Makodim lalu diberikan pengarahan, selanjutnya anggota diambil alih oleh tim pemeriksa BNNP Sumbar , kemudian secara bergiliran satu persatu anggota dipanggil sesuai absen dan diberi botol/pot plastik (wadah/ tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor setelah botol/ pot didapat langsung menuju toilet untuk kencing/memasukan air seni/urine ke botot/pot tersebut di toilet sambil diawasi oleh Piket Kodim 0319/mentawai, kemudian urine tersebut dikembalikan ke tim pemeriksa BBN langsung dites/dimasukan dengan menggunakan alat khusus yang dibawa oleh tim BNNP Sumbar yaitu Testpack, dengan menggunakan alat tersebut hingga diketahui hasil pemeriksaan/tes urine terhadap 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/ Mentawai hasil bisa diketahui positif (sebagai penggunaan Narkotika) atau negatif (tidak pernah menggunakan Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari itu juga setelah selesai pemeriksaan/tes urine kepada 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/Mentawai sekira pukul 14.15 Wib, ada 2 (dua) anggota yang dinyatakan positif pengguna Narkotika jenis ganja (THC) yaitu Terdakwa dan Pratu Roni Andrian Tanjung Nrp 310010027501180.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : ALAMSYAH ADI PUTRA BIN SAMSUDIN
Pekerjaan : Anggota Pengawai Kontrak di intansi BNN Prov Sumbar
Jabatan : Staf Pemberdayaan masyarakat
Kesatuan : BNN Provinsi Sumbar
Tempat tanggal lahir : Bukittingi, 17 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Jl. RPH No.150 RT 09 RW- Kel Silaing bawah Padang Panjang

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib ada surat perintah dari Pimpinan BNN Provinsi Sumbar atas dasar permintaan dari Dandim 0319/Mentawai kepada BNN untuk melakukan Sosialisasi penyalahgunaan narkotika dan melakukan tes urine terhadap anggota personel Kodim 0319/Mentawai.
- 3 Bahwa Saksi melakukan tes urine terhadap personel Kodim 0319/Mentawai dengan cara meminta urine setiap anggota dengan jumlah urine tertentu yang ditampung dalam wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Provinsi Sumbar sesuai sesuai absen dan diberi botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor setelah botol/pot didapat langsung menuju toilet untuk kencing/memasukan air seni/urine ke penampungan botol/pot tersebut di toilet sambil diawasi Piket Kodim 0319/mentawai, kemudian urine tersebut dikembalikan kepada Saksi sebagai tim pemeriksa BBN langsung air seni/urine dalam botol/pot selanjutnya dites/dimasukan dengan menggunakan alat khusus, setelah urine ditampung kemudian Saksi mencelupkan alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) dalam botot/plastik yang ada urine tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah Saksi pemeriksaan urine yang dicelupkan alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) akan menunjukkan jenis narkotika terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan AMP, MOP, THC didalam urine yang Saksi periksa tersebut, yang mana salah satunya adalah Terdakwa (botol/pot Nomor 16) atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan (botol/pot Nomor 17) atas nama Pratu Roni Andreang tanjung Nrp 310010027501180 kedua anggota tersebut sama sama terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif telah menggunakan Tetradrocannabinol yang mana THC tersebut ada dalam alat narkotika tersebut.
- 5 Bahwa menurut Saksi alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasioanal yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif.
- 6 Bahwa laboratorium yang digunakan BNN Sumbar untuk menindaklanjuti hasil dari menggunakan tespack adalah laboratorium BNN Nasional Jakarta, kemudian pada saat melakukan test urine di Kodim 0319/Mentawai Saksi menganjurkan untuk diperiksa lebih lanjut ke laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar untuk 2 (dua) anggota Kodim 0319/Mentawai yang dinyatakan positif tersebut guna diproses lebih lanjut.
- 7 Bahwa pada waktu melakukan test urine terhadap personel Kodim 0319/Mentawai Saksi menyaksikan pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut dengan sistem kerja profesional sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan tidak ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila para Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : MUHAMMAD ABDUL HALIL.

Pekerjaan : Anggota Pegawai Kontrak di intansi BNN Prov Sumbar.

Jabatan : Staf Pemberdayaan masyarakat

Kesatuan : BNN Provinsi Sumbar

Tempat tanggal lahir : Jakarta, 8 April 1974

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jl. Beringin no.21 Lolong Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-3 dibacakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib berdasarkan surat permohonan dari Dandim 0319/Mentawai kepada BNNP Sumbar dan atas perintah dari Pimpinan BNN Prov Sumbar untuk melakukan Sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan melakukan tes urine anggota personel Kodim 0319/Mentawai.
- 3 Bahwa Saksi melakukan tes urine personel Kodim 0319/Mentawai dengan mengambil unuk meminta urine setiap anggota dengan jumlah urine tertentu yang ditampung di wadah yang telah disiapkan dari kantor BNN Provinsi Sumbar sesuai sesuai absen dan diberi botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor setelah botol/pot didapat langsung menuju toilet untuk kencing/memasukan air seni/urine kedalam botol/pot tersebut di toilet sambil diawasi oleh Piket Kodim 0319/mentawai, kemudian urine tersebut dikembalikan kepada Saksi sebagai tim pemeriksa BBN langsung dites/dimasukan dengan menggunakan alat khusus, setelah urine ditampung kemudian Saksi ikut menyaksikan ketika mencelupkan alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) dalam botol/plastik yang ada urine tersebut.
- 4 Bahwa setelah Saksi pemeriksaan urine yang dicelupkan alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) akan menunjukkan apa saja yang terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan AMP, MOP, THC didalam urine yang Saksi periksa tersebut, yang mana salah satunya adalah Terdakwa (botol/pot Nomor 16) atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan (botol/pot Nomor 17) atas nama Pratu Roni Andreang tanjung Nrp 310010027501180 kedua anggota tersebut sama sama terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif telah menggunakan Tetradrocannabinol yang mana THC tersebut ada dalam alat narkoba tersebut.
- 5 Bahwa Saksi menyaksikan sewaktu pengambilan urine tersebut pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel oleh orangnya sendiri, serta dikawal diawasi anggota Kodim 0319/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentawai menurut Saksi tidak akan tertukar antara wadah yang satu dengan lainnya.

- 6 Bahwa menurut Saksi alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasioanal yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif

Atas keterangan Saksi-3 dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan ke Linud 100 Binjai, tahun 1998 s/d 2000 tugas operasi Sadar Nusa di Aceh , tahun 2000 s/d 2001 operasi Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, tahun 2003 s/d 2003 tugas operasi di Aceh, tahun 2004 setelah kejadian di Binjai dikaryakan ke Pemko Medan Kota, tahun 2009 pindah tugas ke Kodam I/BB tahun 2009 pindah tugas ke Korem 032/WBR dan terahir bertugas di Kodim 0319/Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa sekira di bulan Juli 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto pekerjaan penjual ikan di pelabuhan Tua Pejat telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting kemudian dihisap bersama-sama rekannya secara bergatian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat penjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib bersama Sdr. Anto telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dihisap bersama-sama rekan secara bergatian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat yang sama dipenjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja caranya sama seperti menghisap rokok, ujung lintingan ganja berbentuk rokok tersebut dibakar dengan korek api dan dihisap bergatian dengan Sdr. Anto dengan rekan-rekan temannya kurang lebih (lima) menit menghisapnya.
5. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap ganja menjadi perasaan enak, napsu makan berselera.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Aula Makodim 0319/Mentawai diberitahu Kasdim 0319/Mentawai akan diadakan pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Sumbar dan disaksikan anggota Denpom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk diabsen satu persatu secara bergiliran diberi botol plastik (wadah / tempat air seni / Urine) dan diberi label nomor dan nama sedangkan Terdakwa bertuliskan nomor 16 kemudian pergi ke toilet untuk kencing dan diawasi oleh Kasdim, dikawal Provost dan BNN kemudian botol plastik terisi urine tersebut diserahkan kembali ke tim BNN Provinsi Sumbar.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumbar terhadap 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/Mentawai ternyata ada 2 (dua) orang anggota yang terindikasi positif menggunakan narkoba jenis ganja yaitu Terdakwa dan Pratu Roni Andrean Tanjung.
8. Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh Petugas BNN Provinsi Sumbar bersama dengan 28 (dua puluh delapan) orang personel Kodim 0319/Mentawai seluruh anggota dikumpulkan Kasdim 0319/Mentawai di depan aula Ma Kodim setelah diberi pengarahan, selanjutnya diambil alih tim pemeriksa dari BNN Provinsi Sumbar kemudian dipanggil sesuai absen satu persatu secara bergiliran diberi botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor 16 langsung menuju toilet yang di awasi piket Kodim 0319/Mentawai lalu memasukan air seni/urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian diserahkan kembali ke petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa setelah pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas BNN Provinsi Sumbar terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumbar Jl. Beringin Raya No.21 Lolong Padang Sumbar Nomor R/1519/X/2013/BNNP tanggal 7 Oktober 2013 telah melaksanakan hasil test urine personel Kodim 0319/Mentawai atas (botol/pot nomor.16) atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan (botol/pot nomor.17) atas nama Pratu Roni Andrean Tanjung Nrp 310010027501180 positif mengandung Narkoba Golongan-I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala badan narkoba nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH,M.Si.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa diserahkan ke penyidik Denpom I/4 Padang untuk menjalani proses hukum dan oleh penyidik kemudian urine Terdakwa diambil dan diperiksa ke Laboratorium Kesehatan UPDT balai laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
11. Bahwa setelah diperiksa di Laboratorium UPDT balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terhadap urine Terdakwa dengan hasil analisa Tetrahydrocannabinol (THC) ditemukan dalam urine Terdakwa dan dibuatkan surat Laporan Hasil Uji dari UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX2013 tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh an. Manajer Teknik Lab. Klinik UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Gustina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan Saksi-1 Serda Sartika, Saksi-2 Alamsyah Adi Putra Bin Samsudin, hadir dipersidangan maupun yang tidak hadir dibacakan Saksi-3 Muhammad Abdul Halil dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan Saksi-1 Serda Sartika, Saksi-2 Alamsyah Adi Putra Bin Samsudin maupun para Saksi yang tidak hadir yaitu tidak hadir dibacakan Saksi-3 Muhammad Abdul Halil dalam keterangannya yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1) Surat-Surat :

a) 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Padang Jl. Beringin Raya No.21 Lolong Padang Nomor R/1519/X/2013/BNNP tanggal 07 Oktober 2013 tentang hasil Test Urine Personel Kodim 0319/ Mentawai atas nama Terdakwa Praka Chairul NRP 31980018140676 dengan hasilnya mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH, M.Si.

b). 1 (satu) lembar surat UPTD Balai Laboratorium Kesehatan provinsi Sumbang Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 18 September 2013 tentang laporan hasil uji pemeriksaan urine milik Praka Chairul NRP 31980018140676.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat-surat tersebut dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan bahwa dan surat-surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi menerangkan saat melakukan test urine Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan ke Linud 100 Binjai, tahun 1998 s/d 2000 tugas operasi Sadar Nusa di Aceh, tahun 2000 s/d 2001 operasi Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, tahun 2003 s/d 2003 tugas operasi di Aceh, tahun 2004 setelah kejadian di Binjai dikaryakan ke Pemko Medan Kota, tahun 2009 pindah tugas ke Kodam I/BB tahun 2009 pindah tugas ke Korem 032/WBR dan terakhir bertugas di Kodim 0319/Mentawai sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31980018140676.
2. Bahwa benar sekira di bulan Juli 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto pekerjaan penjual ikan di pelabuhan Tua Pejat telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting kemudian dihisap bersama-sama rekan secara bergantian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat penjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib bersama sdr. Anto telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dihisap bersama-sama rekan secara bergantian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat yang sama dipenjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja caranya sama seperti layaknya menghisap rokok, ujung lintingan ganja berbentuk rokok tersebut dibakar dengan korek api dan keluar asap kemudian dihisap Terdakwa dengan Sdr. Anto bergantian dengan rekan-rekan temannya kurang lebih (lima) menit menghisapnya sampai habis.
5. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap ganja menjadi perasaan enak, napsu makan berselera.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Aula Makodim 0319/Mentawai diberitahu Kasdim 0319/Mentawai akan diadakan pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Sumbar dan disaksikan anggota Denpom, selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk diabsen satu persatu secara bergiliran diberi botol plastik (wadah / tempat air seni / Urine) dan diberi label nomor dan nama sedangkan Terdakwa bertuliskan nomor 16 kemudian pergi ke toilet untuk kencing dan diawasi oleh Kasdim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal Provost dan BNN kemudian botol plastik terisi urine tersebut diserahkan kembali ke tim BNN Provinsi Sumbar.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumbar terhadap 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/Mentawai ternyata ada 2 (dua) orang anggota yang terindikasi positif menggunakan narkoba jenis ganja yaitu Terdakwa dan Pratu Roni Andrean Tanjung.
8. Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh Petugas BNN Provinsi Sumbar bersama dengan 28 (dua puluh delapan) orang personel Kodim 0319/Mentawai seluruh anggota dikumpulkan oleh Kasdim 0319/Mentawai di depan aula Ma Kodim lalu diberi pengarahan, selanjutnya diambil alih tim pemeriksa dari BNN Provinsi Sumbar kemudian dipanggil sesuai absen satu persatu secara bergiliran diberi botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor 16 langsung menuju toilet yang diawasi piket Kodim 0319/Mentawai lalu memasukan air seni/urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian diserahkan kembali ke petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas BNN yang dicelupkan alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen test) akan menunjukkan jenis narkoba terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan AMP, MOP, THC didalam urine periksa tersebut, yang mana salah satunya adalah Terdakwa (botol/pot Nomor 16) atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan (botol/pot Nomor 17) atas nama Pratu Roni Andrean Tanjung Nrp 310010027501180 kedua anggota tersebut sama sama terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif telah menggunakan Tetradrocannabinol yang mana THC tersebut ada dalam alat narkoba tersebut.
10. Bahwa menurut Saksi alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen test) merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasional yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif.
11. Bahwa laboratorium yang digunakan BNN Sumbar untuk menindaklanjuti hasil dari menggunakan testpack adalah laboratorium BNN Nasional Jakarta, kemudian pada saat melakukan test urine di Kodim 0319/Mentawai Saksi menganjurkan untuk diperiksa lebih lanjut ke laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar untuk 2 (dua) anggota Kodim 0319/Mentawai yang dinyatakan positif tersebut guna diproses lebih lanjut.
12. Bahwa pada waktu melakukan test urine terhadap personel Kodim 0319/Mentawai Saksi disaksikan serta dihadapan Terdakwa sewaktu pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut dengan sistem kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.

13. Bahwa setelah pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas BNN Provinsi Sumbar terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumbar Jl. Beringin Raya No.21 Lolong Padang Sumbar Nomor R/1519/X/2013/BNNP tanggal 7 Oktober 2013 telah melaksanakan hasil test urine personel Kodim 0319/Mentawai atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan Pratu Roni Andrean Tanjung Nrp 310010027501180 positif mengandung Narkotika Golongan-I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH,M.Si.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa diserahkan ke penyidik Denpom I/4 Padang untuk menjalani proses hukum dan oleh penyidik kemudian urine Terdakwa diambil dan diperiksa ke Laboratorium Kesehatan UPDT balai laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
15. Bahwa setelah diperiksa di Laboratorium UPDT balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terhadap urine Terdakwa dengan hasil analisa Tetrahydrocannabinol (THC) ditemukan dalam urine Terdakwa dan dibuatkan surat Laporan Hasil Uji dari UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX2013 tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh an. Manajer Tehnik Lab. Klinik UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Gustina.
16. Bahwa zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan yang mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis ganja pada bulan Juli 2013 sebelum pemeriksaan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang diberi Sdr. Anto di penjualan ikan Tua Pejat Mentawai dan pada tanggal 4 September 2013 dipenjualan ikan Pelabuhan Tua Pejat mentawai bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai Pidananya yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalah guna ”.

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I ”.

Unsur Ketiga : “ Bagi diri sendiri ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya kata “ Setiap ” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata “ Penyalahguna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau



perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1997 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan ke Linud 100 Bijai, tahun 1998 s/d 2000 tugas operasi sadar Nusa di Aceh, tahun 2000 s/d 2001 operasi Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, tahun 2003 s/d 2003 tugas operasi di Aceh, tahun 2004 dikaryakan ke Pemko Medan Kota, tahun 2009 pindah tugas ke Kodam I/BB tahun 2009 pindah tugas ke Korem 032/Wbr dan terakhir bertugas di Kodim 0319/ Mentawai sampai dengan pangkat Terahir Praka NRP 31980018140676.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep / 38 / III / 2014 tanggal 14 Maret 2014 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Kodim-0319/ Mentawai.
3. Bahwa benar sekira di bulan Juli 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto pekerjaan penjual ikan di pelabuhan Tua Pejat telah mengkonsumsi/ menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting kemudian dihisap bersama-sama rekan secara bergantian kurang lebih (lima) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisapnya ditempat penjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib bersama sdr. Anto telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dihisap bersama-sama rekan secara bergatian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat yang sama dipenjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja caranya sama seperti layaknya menghisap rokok, ujung lintingan ganja berbentuk rokok tersebut dibakar dengan korek api dan keluar asap kemudian dihisap Terdakwa dengan Sdr. Anto bergantian dengan rekan-rekan temannya kurang lebih (lima) menit menghisapnya sampai habis.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Aula Makodim 0319/Mentawai diberitahu Kasdim 0319/Mentawai akan diadakan pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Sumbar dan disaksikan anggota Denpom, selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk diabsen satu persatu secara bergiliran diberi botol plastik (wadah / tempat air seni / Urine) dan diberi label nomor dan nama sedangkan Terdakwa bertuliskan nomor 16 kemudian pergi ke toilet untuk kencing dan diawasi Kasdim, dikawal Provost dan BNN kemudian botol plastik terisi urine tersebut diserahkan kembali ke tim BNN Provinsi Sumbar.
7. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumbar terhadap 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/Mentawai ternyata ada 2 (dua) orang anggota yang terindikasi positif menggunakan narkoba jenis ganja yaitu Terdakwa dan Pratu Roni Andrean Tanjung.
8. Bahwa benar Terdakwa dilakukan tes urine oleh Petugas BNN Provinsi Sumbar bersama dengan 28 (dua puluh delapan) orang personel Kodim 0319/Mentawai seluruh anggota dikumpulkan oleh Kasdim 0319/Mentawai di depan aula Ma Kodim setelah diberi pengarahan, selanjutnya diambil alih tim pemeriksa dari BNN Provinsi Sumbar kemudian dipanggil sesuai absen satu persatu secara bergiliran diberi botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor 16 langsung menuju toilet yang di awasi piket Kodim 0319/Mentawai lalu memasukan air seni/urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian diserahkan kembali ke petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas BNN yang dicelupkan alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen test) akan menunjukkan jenis narkoba terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan AMP, MOP, THC didalam urine periksa tersebut, yang mana salah satunya adalah Terdakwa (botol/pot Nomor 16) atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan (botol/pot Nomor 17) atas nama Pratu Roni Andreang tanjung Nrp 310010027501180 kedua anggota tersebut sama sama terkandung zat THC/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif telah menggunakan Tetradrocannabinol yang mana THC tersebut ada dalam alat narkotika tersebut.

10. Bahwa benar menurut Saksi-2 dan Saksi-3 alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Drug Screen test) merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasional yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 % benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif.
11. Bahwa benar laboratorium yang digunakan BNN Sumbar untuk menindaklanjuti hasil dari menggunakan testpack adalah laboratorium BNN Nasional Jakarta, kemudian pada saat melakukan test urine di Kodim 0319/Mentawai Saksi-2 dan Saksi-3 menganjurkan untuk diperiksa lebih lanjut ke laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar untuk 2 (dua) anggota Kodim 0319/Mentawai yang dinyatakan positif tersebut guna diproses lebih lanjut.
12. Bahwa benar pada waktu melakukan test urine terhadap personel Kodim 0319/Mentawai oleh Saksi-2 dan Saksi-3 disaksikan serta dihadapan Terdakwa sewaktu pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut dengan sistem kerja profesional sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.
13. Bahwa benar setelah pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas BNN Provinsi Sumbar terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumbar Jl. Beringin Raya No.21 Lolong Padang Sumbar Nomor R/1519/X/2013/BNNP tanggal 7 Oktober 2013 telah melaksanakan hasil test urine personel Kodim 0319/Mentawai atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan Pratu Roni Andrean Tanjung Nrp 310010027501180 positif mengandung Narkotika Golongan-I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH,M.Si.
14. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika , Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja pada bulan Juli 2013 sebelum pemeriksaan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang diberi Sdr. Anto di penjualan ikan Tua Pejat Mentawai dan pada tanggal 4 September 2013 dipenjualan ikan Pelabuhan Tua Pejat mentawai bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “ Setiap Penyalahguna “, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Narkotika Golongan I “ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira di bulan Juli 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto pekerjaan penjual ikan di pelabuhan Tua Pejat telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting kemudian dihisap bersama-sama rekan secara bergantian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat penjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib bersama sdr. Anto telah mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dihisap bersama-sama rekan secara bergantian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat yang sama dipenjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja caranya sama seperti layaknya menghisap rokok, ujung lintingan ganja berbentuk rokok tersebut dibakar dengan korek api dan keluar asap kemudian dihisap Terdakwa dengan Sdr. Anto bergantian dengan rekan-rekan temannya kurang lebih (lima) menit menghisapnya sampai habis.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan mengkonsumsi/menghisap ganja Terdakwa dengan Sdr. Anto bergantian dengan rekan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan temannya kurang lebih (lima) menit menghisapnya sampai habis. sudah 2 (dua) kali yaitu bulan Juli 2013 dan terakhir pada tanggal 4 September 2013.

5. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap ganja menjadi perasaan enak, napsu makan berselera.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Aula Makodim 0319/Mentawai diberitahu Kasdim 0319/Mentawai akan diadakan pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Sumbar dan disaksikan anggota Denpom, selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk diabsen satu persatu secara bergiliran diberi botol plastik (wadah / tempat air seni / Urine) dan diberi label nomor dan nama sedangkan Terdakwa bertuliskan nomor 16 kemudian pergi ke toilet untuk kencing dan diawasi oleh Kasdim, dikawal Provost dan BNN kemudian botol plastik terisi urine tersebut diserahkan kembali ke tim BNN Provinsi Sumbar.
7. Bahwa benar Terdakwa dilakukan tes urine Petugas BNN Provinsi Sumbar bersama dengan 28 (dua puluh delapan) orang personel Kodim 0319/Mentawai seluruh anggota dikumpulkan oleh Kasdim 0319/Mentawai di depan aula Ma Kodim lalu diberi pengarahan, selanjutnya diambil alih tim pemeriksa dari BNN Provinsi Sumbar kemudian dipanggil sesuai absen satu persatu secara bergiliran diberi botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label nama dan nomor 16 langsung menuju toilet yang di awasi piket Kodim 0319/Mentawai lalu memasukan air seni/urine ke dalam botol yang telah disediakan kemudian diserahkan kembali ke petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan petugas BNN yang dicelupkan alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) akan menunjukkan jenis narkotika terkandung didalam urine tersebut termasuk alat tersebut bisa mendeteksi keberadaan AMP, MOP, THC didalam urine periksa tersebut, yang mana salah satunya adalah Terdakwa (botol/pot Nomor 16) atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan (botol/pot Nomor 17) atas nama Pratu Roni Andreang tanjung Nrp 310010027501180 kedua anggota tersebut sama sama terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif telah menggunakan Tetradrocannabinol yang mana THC tersebut ada dalam alat narkotika tersebut.
9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumbar terhadap 28 (dua puluh delapan) orang anggota Kodim 0319/Mentawai ternyata ada 2 (dua) orang anggota yang terindikasi positif menggunakan narkotika jenis ganja yaitu Terdakwa dan Pratu Roni Andrean Tanjung.
10. Bahwa benar alat Testpack yang bermerek Inst-Answer (Multi Druc Screen test) merupakan alat standar yang digunakan BNN Nasioanal yang bisa menunjukkan hasil mendekati akurasi 100 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan bisa jadi petunjuk awal untuk menentukan urine milik Terdakwa terkandung zat THC/Tetrahydrocannabinol atau ganja dan dinyatakan positif.

11. Bahwa benar laboratorium yang digunakan BNN Sumbar untuk menindaklanjuti hasil dari menggunakan tespack adalah laboratorium BNN Nasional Jakarta, kemudian pada saat melakukan test urine di Kodim 0319/Mentawai Saksi -2 dan Saksi-3 menganjurkan untuk diperiksa lebih lanjut ke laboratorium kesehatan Provinsi Sumbar untuk 2 (dua) anggota Kodim 0319/ Mentawai yang dinyatakan positif tersebut guna diproses lebih lanjut.
12. Bahwa benar pada waktu melakukan test urine milik Terdakwa salah satu personel Kodim 0319/Mentawai dan Saksi menyaksikan dihadapan Terdakwa sewaktu pengambilan botol/pot plastik (wadah/tempat air seni/urine) dan diberi label sesuai urutan nama absen dan nomor setiap personel untuk mengambil urine masing-masing tersebut dengan sistem kerja profesional sehingga tidak tertukar urine seseorang dengan urine orang lain.
13. Bahwa benar setelah pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas BNN Provinsi Sumbar terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) sesuai dengan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumbar Jl. Beringin Raya No.21 Lolong Padang Sumbar Nomor R/1519/X/2013/BNNP tanggal 7 Oktober 2013 telah melaksanakan hasil test urine personel Kodim 0319/Mentawai yaitu Terdakwa atas nama Praka Chairul Nrp 31980017180676 dan Pratu Roni Andrean Tanjung Nrp 310010027501180 positif mengandung Narkotika Golongan-I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH,M.Si.
14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 September 2013 Terdakwa diserahkan ke penyidik Denpom I/4 Padang untuk menjalani proses hukum dan oleh penyidik kemudian urine Terdakwa diambil dan diperiksa ke Laboratorium Kesehatan UPDT balai laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
15. Bahwa benar setelah diperiksa di Laboratorium UPDT balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terhadap urine Terdakwa dengan hasil analisa Tetrahydrocannabinol (THC) ditemukan dalam urine Terdakwa dan dibuatkan surat Laporan Hasil Uji dari UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX2013 tanggal 18 September 2013 yang ditanda tangani oleh an. Manajer Teknik Lab. Klinik UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Gustina.
16. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium UPDT balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terkandung zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran I Golongan-I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Bagi diri sendiri “ Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Bagi diri sendiri” dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama dan unsur kedua yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/ Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira di bulan Juli 2013 Terdakwa bersama Sdr. Anto pekerjaan penjual ikan di pelabuhan Tua Pejat telah mengkonsumsi/ menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting kemudian dihisap bersama-sama rekan secara bergatian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat penjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib bersama sdr. Anto telah mengkonsumsi/ menghisap ganja sebanyak 1 (satu) linting dihisap bersama-sama rekan secara bergatian kurang lebih (lima) menit menghisapnya ditempat yang sama dipenjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja caranya sama seperti layaknya menghisap rokok,



ujung lintingan ganja berbentuk rokok tersebut dibakar dengan korek api dan keluar asap kemudian dihisap Terdakwa dengan Sdr. Anto bergantian dengan rekan-rekan temannya kurang lebih (lima) menit menghisapnya sampai habis.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan mengkonsumsi/menghisap ganja Terdakwa dengan Sdr. Anto Anto bergantian dengan rekan-rekan temannya kurang lebih (lima) menit menghisapnya sampai habis hanya 2 (dua) kali yaitu bulan Juli 2013 dan terakhir pada tanggal 4 September 2013.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi/menghisap ganja menjadi perasaan enak, napsu makan berselera.
6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja secara diberi Sdr. Anto dalam jumlah sedikit hanya 2 (kali) yaitu sebanyak 2(dua) linting ganja yang sudah berbentuk rokok kemudian dihisap untuk dikonsumsi sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga " Bagi diri sendiri " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi rendahnya pemahaman Terdakwa aturan hukum yang berlaku dan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk menghisap/mengonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) kali karena diberi sdr. Anto penjual ikan dipelabuhan Tua Pejat Mentawai lalu Terdakwa menghisap ganja bersama-sama dengan rekan temannya ditempat tersebut dengan tujuan agar Terdakwa menjadi perasaan enak, napsu makan berselera , kegiatan menghisap/mengonsumsi ganja dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui ganja dilarang untuk digunakannya karena termasuk narkotika golongan I nomor urut 9 sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ganja yang dikonsumsi Terdakwa merupakan penyalahgunaan narkotika ganja termasuk jenis narkotika golongan I nomor urut 9 yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Terdakwa terdorong kenikmatan sesaat ganja untuk menggunakan bersama sama dengan Sdr. Anto bersama-sama dengan rekan temannya.

- Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental kejiwaan jiwa juang serta Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa sudah berdinass selama 17 tahun.
3. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali tugas melaksanakan Operasi Militer yaitu tahun 1998/2000 di Aceh, tahun 2000/2001 di Aceh, tahun 2003 di Aceh.
4. Terdakwa diindikasikan sebagai pengguna karena Terdakwa hanya mengkonsumsi Sabu 2 (dua) kali untuk digunakan sendiri.
5. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral, kesehatan diri Terdakwa menjadi ketergantungan dan dapat merusak citra nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dikhawatirkan akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa apakah ia layak atau tidak untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, dan apakah kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan Undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan, maka harus didahulukan keadilan karena hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan, sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai.
3. Bahwa apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya menggunakan/ mengkonsumsi ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pada tanggal Juli 2013 dan tanggal 4 September 2013 ditempat yang sama dipenjualan ikan pelabuhan Tua Pejat Mentawai.

Dan setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi/menghisap ganja dengan Sdr. Anto bersama sama rekan temannya, hal ini menunjukkan bahwa adanya penyesalan yang mendalam dari Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan ingin kembali ke jati dirinya menjadi Prajurit TNI-AD yang baik dikesatuannya.

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta apabila dihubungkan dengan sikap dan prilaku Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yaitu ada penyesalan yang sangat mendalam dan adanya keinginan dari Terdakwa untuk kembali menjadi Prajurit TNI yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar bisa kembali menjadi Prajurit TNI yang baik.

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, dengan demikian Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dalam kedinasan TNI, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang: Bahwa mengenai permohonan Penasehat Hukum/Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa diberi kesempatan berdinis aktif TNI AD, Majelis Hakim menerima permohonan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Padang Jl. Beringin No.21 Lolong Padang Nomor R/1519/X/2013/BNNP tanggal 07 Oktober 2013 tentang hasil Test Urine Personel Kodim 0319/Mentawai atas anama Terdakwa Praka Chairul NRP 31980018140676 dengan hasil mengandung Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditanda tangani Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat Arnowo, SH, M.Si.
- 1 (satu) lembar surat UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 18 September 2013 tentang laporan hasil uji pemeriksaan urine milik Praka Chairul NRP 31980018140676 Ta Kodim 0319/Mentawai.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : CHAIRUL, PRAKA, NRP. 31980018140676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 18 September 2013 tentang laporan hasil uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine milik Praka Chairul NRP 31980018140676 Ta Kodim 0319/
Mentawai.

- 1 (satu) lembar surat UPDT Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor L.3458/LHU/BLK-SB/IX/2013 tanggal 18 September 2013 tentang laporan hasil uji pemeriksaan urine milik Praka Chairul NRP 31980018140676 Ta Kodim 0319/Mentawai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 September 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I. KOMANG SUCIAWAN, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12535/P dan Penasihat Hukum SYUFRIADI, SH, SERKA NRP 21010027110382 serta Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA
Ttd

ZIKY SURYADI, SH.MH
KAPTEN SUS NRP 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, SH. MH
Kapten Sus NRP 533176